



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1341/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN TETAP BUKAN PNS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi Dosen berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7213 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Rektor menyetujui untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Dosen.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen,serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,tunjangan khusus Guru dan Dosen serta tunjangan Kehormatan Profesor;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Fatah Palembang;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 13. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 01/Dikti/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan profesi Dosen;
 2. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 02/Dikti/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7213 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 4. Surat Ketua LPM Nomor : B-202/Un.09/II.I/KS.02/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Mohon Penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS) UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan PNS Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan PNS Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : c0P2HN

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 8 Agustus 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) di Palembang;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Bagian Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
9. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : c0P2HN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR B-1341/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN TETAP BUKAN PNS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

LAPORAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN TETAP BUKAN PNS

No	Nama	NIP	NIDN	Rumpun/Bidang Ilmu (Sertifikasi)	Bidang Keahlian Sesuai Pendidikan Terakhir	Asesor 1	Asesor 2	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)								
1	Dr. Syarnubi, M.Pd.I	201701010204198000	2002048802	Filsafat Pendidikan Islam	Pendidikan Agama Islam	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Prof. Dr. Kasinyo Harto, M.Ag	Memenuhi Syarat
B. Program Studi S1 Pendidikan Fisika (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)								
1	M. Jhoni	198406142017011047	0214068401	Pendidikan Fisika	Pendidikan Fisika	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Memenuhi Syarat
C. Program Studi S1 Politik Islam (Fakultas Adab dan Humaniora)								
1	Muhammad Sirajuddin Fikri, M.Hum	201701012901197911	0229017901	Politik Islam	Politik Islam	Prof. Dr. H. Jufri Suyuthi Pulungan, MA	Dr. Muhammad Adil, MA	Memenuhi Syarat

Rektor,



NYAYU KHODIJAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 2LQ3mm